



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENYUSUNAN MAJELIS PERAGU
www.mahkamahagung.go.id

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 134-K/PM I-01/AD/VII/2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nasransyah
Pangkat/NRP	: Pratu/31050582870883
Jabatan	: Tadenmadam IM
Kesatuan	: Denmadam IM
Tempat, tanggal lahir	: Groet Baro, 9 Agustus 1983
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Groet Baro, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas.

Membaca :

1. Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-31/A-31/IV/2015 tanggal 15 April 2015.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Ka Otmil I-01 Banda Aceh Nomor B/1019/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/103-21/Pera/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/161-K/AD/VII/2015 tanggal 16 Juni 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh tentang penunjukan Hakim Nomor Tapkim/134/PM I-01/AD/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor Tapsid/134/PM I-01/AD/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/161-K/AD/VII/2015 tanggal 16 Juni 2015.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dalam BAP POM yang dibacakan Oditur Militer dalam sidang dan alat bukti lain.

Memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana
“ Disersi di masa damai “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat
(2) KUHPM

b Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) Iembar surat keterangan dari Dandenmadam IM Nomor SK/29/IV/2015 tanggal 10 April 2015 tentang Tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa an. Pratu Naransyah NRP 31050582870883, Jabatan Tadenmadam IM mulai tanggal 5 Pebruari 2015 sampai dengan sekarang.
- 3 (tiga) Iembar absensi Terdakwa an. Pratu Naransyah NRP 31050582870883, Jabatan Tadenmadam IM.
- 2 (dua) Iembar petikan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 160/K/PM I-01/AD/IX/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Putusan Terdakwa an. Pratu Naransyah NRP 31050582870883, Jabatan Tadenmadam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal lima bulan pebruari tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas, di Madenmadam IM, Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa” dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Denmadam IM dengan Pangkat Pratu NRP 31050582870883, Jabatan Tadenmadam IM dan sampai saat ini berstatus sebagai prajurit TNI AD.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Pebruari 2015 sekira pukul 07,30 Wib, dilaksanakan apel pagi di Madenmadam IM, pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Bintara piket Denmadam IM melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. ~~Putusan Mahkamah Agung meng~~galkan kesatuan Denmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM, dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan dari kesatuan telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

d. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM sejak tanggal 5 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015 (pada saat dibuat laporan polisi) atau selama 53 (Lima puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan kesatuan Denmadam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai .

g. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam IM tanpa ijin yang sah dan Dandenmadam IM, Terdakwa sudah pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan perkara Terdakwa telah diputuskan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan putusan Nomor 160/K/PM I-01/AD/IX/2014 tanggal 22 September 2014 dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara.

Menimbang bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya di Penyidik Pomdam IM Banda Aceh pada tanggal 06 April 2015, sehingga Oditur Militer mohon untuk dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Syahrudin
Pangkat, NRP : Sertu, 31960504410876
Jabatan : Bati Pam
Kesatuan : Denmadam IM
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 31 Agustus 1976
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Taman Siswa, Lr. Al-Habsi no. 45, Banda Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Denmadam IM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famil/keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamls tanggal 5 Pebruari 2015 sekira pukul 07,30 Wib, pada waktu pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Bintara piket Denmadam IM melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Denmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM, dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan dari kesatuan telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. ~~Putusan Mahkamah Agung meng~~galkan kesatuan Denmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.

5. Bahwa sebelum adanya perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2011.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa Denmadam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Berri
Pangkat, NRP : Serka, 21040050340783
Jabatan : Badenmadam IM
Kesatuan : Denmadam IM
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 5 Juli 1983
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama PHB Lampriet, Jln. Kuwera II No. 481,
BandaAceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Denmadam IM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Pebruari 2015 sekira pukul 07,30 Wib, pada waktu pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya yang Saksi-2 ketahui sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM, dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan dari kesatuan telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam IM tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.

5. Bahwa sebelum adanya perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer Desersi pada tahun 2011.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan kesatuan Denmadam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai .

Menimbang bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali secara sah oleh Oditur Militer namun Terdakwa tidak hadir, berdasarkan rencana sidang yang ketiga Terdakwa tidak hadir sebagaimana jawaban dari Kesatuan Nomor B/475/VII/2015 tanggal 16 Juli 2015 tentang Pemberitahuan tidak dapat hadir dalam persidangan karena Terdakwa tidak ada di Kesatuan sampai dengan sekarang belum kembali, demikian juga dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa dengan demikian berdasarkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia) oleh karenanya sidang pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (vide pasal 124 ayat (4) UU 31 Tahun 1997).

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pomdam IM tanggal 14 April 2015 yang menyatakan Terdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat.:

- 1 (satu) Iembar surat keterangan dari Dandenmadam IM Nomor SK/29/IV/2015 tanggal 10 April 2015 tentang Tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa an. Pratu Naransyah NRP 31050582870883, Jabatan Tadenmadam IM mulai tanggal 5 Pebruari 2015 sampai dengan sekarang.
- 3 (tiga) Iembar absensi Terdakwa an. Pratu Naransyah NRP 31050582870883, Jabatan Tadenmadam IM.
- 2 (dua) Iembar petikan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 160/K/PM I-01/AD/IX/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Putusan Terdakwa an. Pratu Naransyah NRP 31050582870883, Jabatan Tadenmadam IM.

Menimbang bahwa di persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan barang bukti tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Denmadam IM dengan Pangkat Pratu NRP 31050582870883, Jabatan Tadenmadam IM dan sampai saat ini berstatus sebagai prajurit TNI AD.
- 2 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Pebruari 2015 pukul 07,30 Wib, dilaksanakan apel pagi di Madenmadam IM, pada waktu dilakukan pengecekan personel pada apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Bintara piket Denmadam IM melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- 3 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM, telah berupaya melakukan pencarian dan telah dibuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
- 4 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM sejak tanggal 5 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015 (Iaporan polisi) atau selama 53 (Lima puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id meninggalkan kesatuan Denmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

- 6 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan kesatuan Denmadam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai .
- 7 Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam IM tanpa ijin yang sah dan Dandenmadam IM, Terdakwa sudah pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan perkara Terdakwa telah diputuskan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan putusan Nomor 160/K/PM I-01/AD/IX/2014 tanggal 22 September 2014 dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara.

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana yang didakwakan, namun dalam uraian pembuktian unsur-unsurnya Majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikannya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan, sedangkan mengenai permohonan lamanya masa pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer”

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin”

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer”

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- a. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. putusan mahkamah agung.go.id dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar di awal persidangan Oditur Militer menghadapi seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Nasransyah pangkat Pratu, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas yang ada dalam Keppera dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/103-21/Pera/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/161-K/AD/VIII/2014 tanggal 16 Juni 2015.
- 2 Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI aktif pada saat melakukan tindak pidana ini seharusnya berada dalam dinas secara terus menerus sesuai dengan ikatan dinasnya.
- 3 Bahwa benar Denmadam IM adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Darat dan sebagaimana Kesatuan-Kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, demikian juga halnya terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.
- Yang dimaksud tidak Hadir adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasnyanya termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud tanpa ijin adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan Kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan / maupun tertulis.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Pebruari 2015 pukul 07,30 Wib, dilaksanakan apel pagi di Madenmadam IM, pada waktu dilakukan pengecekan personel pada apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Bintara piket Denmadam IM melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Indonesia meninggalkan kesatuan Denmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM, telah berupaya melakukan pencarian dan telah dibuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

- 3 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM sejak tanggal 5 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015 (Iaporan polisi) atau selama 53 (Lima puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- 4 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
- 5 Bahwa benar Terdakwa mengerti dan menyadari apabila akan tidak masuk dinas haruslah ada ijin terlebih dahulu dari atasan yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukannya karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan Dalam waktu damai, berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, pada tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa ini ke Polisi Militer tanggal 30 Maret 2015, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas Operasi Militer perang maupun selain perang.

- 1 Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

- Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut telah diketahui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yang dilakukan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang juga mengacu pada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh serta berlangsung secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatya terhitung mulai tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan 30 Maret 2015 (laporan polisi).
- 2 Bahwa waktu dari tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan 30 Maret 2015 (laporan polisi) atau selama 53 (lima puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa , maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan keinginan Terdakwa untuk menghindari atau menjauhkan diri dari tugas dan tanggungjawabnya selaku prajurit, bahwa ini menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang sangat rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya, menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginannya untuk mengabdikan dirinya kepada negara melalui dinas keprajuritan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbelengkalainya tugas yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan apalagi bila pada waktu ketidak hadirannya tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan .:

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.



10. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Tidak dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya.

3. Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan dan juga belum kembali ke Kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan mempengaruhi kesiapan siaga Kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Menimbang bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Denmadam IM atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan saat persidangan ini, menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidaktaatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari oleh Kesatuannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak ada niat kembali bahkan Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinaskan dilingkungan TNI AD.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI maka Terdakwa telah nyata tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

3. Bahwa seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang telah tertata dan tertanam pada jiwa prajurit TNI lainnya.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 1 (satu) Iembar surat keterangan dari Dandenmadam IM Nomor SK/29/IV/2015 tanggal 10 April 2015 tentang Tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa an. Pratu Naransyah NRP 31050582870883, Jabatan Tadenmadam IM mulai tanggal 5 Pebruari 2015 sampai dengan sekarang.
- 3 (tiga) Iembar absensi Terdakwa an. Pratu Naransyah NRP 31050582870883, Jabatan Tadenmadam IM.
- 2 (dua) Iembar petikan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 160/K/PM I-01/AD/IX/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Putusan Terdakwa an. Pratu Naransyah NRP 31050582870883, Jabatan Tadenmadam IM.

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dan saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), pasal 26 KUHPM dan Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nasransyah, Pratu NRP. 31050582870883 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) Iembar surat keterangan dari Dandenmadam IM Nomor SK/29/IV/2015 tanggal 10 April 2015 tentang Tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa an. Pratu Naransyah NRP 31050582870883, Jabatan Tadenmadam IM mulai tanggal 5 Pebruari 2015 sampai dengan sekarang.

- 3 (tiga) Iembar absensi Terdakwa an. Pratu Naransyah NRP 31050582870883, Jabatan Tadenmadam IM.

- 2 (dua) Iembar petikan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 160/K/PM I-01/AD/IX/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Putusan Terdakwa an. Pratu Naransyah NRP 31050582870883, Jabatan Tadenmadam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 545823 selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Hakim Ketua Mahkamah Agung, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. pangkat Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer P.R. Sidabutar, S.H. Mayor Chk NRP 2920138101171 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. pangkat Kapten Laut (KH) NRP 18897/P, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 545823

Hakim Anggota I

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)